



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

Melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 0081/Pdt.G/2016/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 20 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 22/22/I/2011, Tanggal 25 Januari 2011;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :0081/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx**, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;

5.-----
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, dari sejak awal menikah sampai dengan pisah rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orangtua Penggugat;

b.-----
Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak enak untuk didengar;

c.-----
Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, misalnya pergi pagi dan pulang malam hari;

6.-----
Bahwa, pada awal bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir, maupun nafkah batin, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx** sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

7.-----
Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh



karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Bukti Saksi:

1.-----X

xxxxx, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2010 sudah tidak ada keharmonisan karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih di bantu orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----X
xxxxx, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
- ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga jarak rumah sekitar 300 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar Tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sewaktu Penggugat bertengkar dengan Terguga;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih di bantu orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :0081/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh



orangtua Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak enak untuk didengar, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan adik ipar dan tetangga Penggugat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat pertengkaran secara langsung, mengetahui penyebabnya, mengetahui keluarga sudah mendamaikan, mengetahui mereka telah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, maka patutlah beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian serta mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menambahkan diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx binti xxxxxx);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000; (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I** dan **Yunanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rahmiyati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I.

Tirmizi, M.H.

Anggota Majelis:

Panitera Pengganti,

Yunanto, S.H.I.,M.H.

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-